BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No.19, Kel. Dwi Tunggal, Kec. Curup,Kab. Rejang Lebong,
Prov. Bengkulu, Email : set.rejanglebongkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 045/HK.01.01/K/11/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Menetapkan Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat JDIH;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

d. Bahwa dalam kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

e. Bahwa untuk menyesuakan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebgaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b,huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Presiden Republik Indnesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.**

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengumpulan, inventarisasi, pengelolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
b. Melakukan Pembaharuan *(update)* jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu, pengunggahan dan digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi dengan website Pusat JDIHN;
d. Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan Sosialisasi, Publikasi, Promosi Kepada Publik atas JDIH Bawaslu;
f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
g. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi sesuai format dan metode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dan Perautan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Pusat JDIH Bawaslu.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebgaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Keempat : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 15 November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

AHMAD ALI, S.Pd.I,S.P.

Tembusan: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 045/HK.01.01/K/11/2023
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DAN TUGAS	JABATAN
1.	AHMAD ALI, S.Pd.I.,S.P.	PEMBINA	KETUA/KORDIV SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DATA INFORMASI
2.	MUHAMMAD AL ABRAR, S.H.I	PEMBINA	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3.	MERLIYANTO AGUMAY, S.P	PEMBINA	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
4.	ARMANSYAH, Amd. Kom	PENGARAH	PLT KEPALA SEKRETARIAT
5.	MUHAMMAD AL ABRAR, S.H.I	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
6.	SYAKIRIN, S.SOS	KETUA	KASUBBAG DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PEYELESAIAN SENGKETA
7.	REVA OKTORA, S.I.P	SEKRETARIS	STAF HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
8.	HERY GUNAWAN WIJAYA	ANGGOTA/OPERATOR	STAF HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
9.	METRI MARTADILA, SH	ANGGOTA/ANALIS HUKUM	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETE
10	SASTRODINATA, S.Pd.I	ANGGOTA/ANALIS HUKUM	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

AHMAD ALI, S.Pd.I.,S.P.

Dipindai dengan CamScanner